



PUTUSAN

NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara:

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 24-30 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Dwi Hartono, SH, **AR LITIGATION AREA** pada PT Astra Sedaya Finance Area Jawa Timur, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24-30 Surabaya, berdasarkan surat kuasa, tanggal 10 Mei 2017, sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/ Pembanding**;

M E L A W A N :

PT. UNI RATNA GADING MANDALA, berkedudukan hukum di Jalan Kedung Anyar 1/2 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yang bernama LEOPOLD STELLA TOAR SAMPOUW, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1970; Umur:46 tahun ; Jenis Kelamin: Laki – Laki; Agama: Kristen Protestan ; Warga Negara : Indonesia ; Alamat: Jalan. Kedung Anyar 1 / 2 ; Pekerjaan: Swasta ; Pendidikan: S1, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama;

1. PIETER TALAWAY, SH., CN., MBA ;
2. SAIFUL FACHRUDIN , S.H., M.H. ;
3. BUDI HERLAMBAW, S.H., M.H. ;
4. M CHURNIAWAN, S.H. ;
5. WINSTON R PATTY, S.H. ;
6. DONA A. TIMISELA, SH;
7. RONALD N. TALAWAY, S.H. ;
8. JHONY LOPPIES, SH;

Halaman 1 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. THERESIA HALIM, SH

Para Advokat pada Kantor Hukum “ **PIETER TALAWAY & ASSOCIATES** ” berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12 – C Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2280/HK/VIII/2017, sebagai **Penggugat Konkurs/ Tergugat Rekonversi/ Terbanding;**

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 November 2017, NOMOR 639/PEN.PDT/2017/PT SBY, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby beserta segala surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai DEBITOR dan Tergugat sebagai KREDITOR dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia atas obyek barang 30 unit mobil Taxi sedan mini, sebagaimana:

1) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia
No.

Halaman 2 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.400.401.00. 244426.2 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076990, No. Mesin : 2NRD040237;

2) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244430.0 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT6D0077274, No. Mesin : 2NRD040662;

3) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244432.7 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT7D0076862, No. Mesin :
2NRD039988;

4) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No.
01.400.401.00.244434.3 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai
Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam
rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus
tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil
TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER
METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT8D0077146, No. Mesin :
2NRD040384;

5) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No.
01.400.401.00.244436.0 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai
Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam
rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus
tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil
TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER
METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT9D0076443, No. Mesin :
2NRD039313;

6) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No.
01.400.401.00.244439.4 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai
Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam
rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah),
sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus

Halaman 4 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076992, No. Mesin : 2NRD040224;

7) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244428.9 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076562, No. Mesin : 2NRD039276;

8) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246418.7 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076325, No. Mesin : 2NRD039615;

9) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246422.5 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh

Halaman 5 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076608, No. Mesin : 2NRD039539;

10) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246447.0 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076740, No. Mesin : 2NRD039752;

11) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246449.7 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076611, No. Mesin : 2NRD039547;

12) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246451.9 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 6 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT4D0077130, No. Mesin : 2NRD040464;

13) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244445.9 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013 ,warna : SILVER METALIK, No Rangka : MJB2ZBT9D0077009, No. Mesin : 2NRD040196;

14) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244441.6 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013 ,warna :SILVER METALIK, No Rangka : MJB2ZBT5D0076748, No Mesin : 2NRD039935;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246415.2 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT5D0077000, No. Mesin : 2NRD040288;

16) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246412.8 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT2D0077160, No. Mesin : 2NRD040459;

17) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246410.1 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013,

Halaman 8 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076146,
No. Mesin : 2NRD038795;

18) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246435.7 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT3D0077135, No. Mesin : 2NRD040507;

19) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244447.5 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077141, No. Mesin : 2NRD040378;

20) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246420.9 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT3D0076440, No. Mesin : 2NRD039338;

21) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241683.8 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT0D0076735, No. Mesin : 2NRD039777;

22) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241696.0 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT3D0076017, No. Mesin : 2NRD038507;

23) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241699.4 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh

Halaman 10 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075855, No. Mesin : 2NRD038571;

24) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241702.8 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075872, No. Mesin : 2NRD038287;

25) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241705.2 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076312, No. Mesin : 2NRD039006;

26) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241708.7 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 11 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076567, No. Mesin : 2NRD039504;

27) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241712.5 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076142, No. Mesin : 2NRD038520;

28) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241690.0 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No Rangka : MJB2ZBT2D0076283, No Mesin : 2NRD039102;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241687.0 tertanggal 14 April 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp. 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp. 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT1D0075853, No. Mesin : 2NRD0383314;

30) Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241693.5 tertanggal 26 Juni 2014 dengan nilai Hutang pokok Rp 135.657.756,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan bunga Rp. 40.742,244 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp 176.400.000,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk mobil TOYOTA ETIOS TAXI SEDAN MINI tahun 2013, warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MBBB2ZBT2D0076719, No. Mesin : 2NRD039666;

2) Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan fidusia tersebut (sebagaimana terurai di atas) masing – masing memiliki jangka waktu pengembalian hutang 47 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan;

3) Bahwa ke 30 unit mobil yang merupakan objek Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut merupakan atau dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan usaha angkutan umum yaitu TAXI ;

Halaman 13 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Bahwa dalam perjalanan proses pembayaran kredit atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat , dikarenakan adanya krisis di bidang angkutan umum akibat modernisasi angkutan (adanya GO-JEK dan UBER Taxi), Penggugat mengalami sedikit kesulitan dalam kegiatan usahanya, namun Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran dengan cara tetap melakukan pembayaran tiap bulannya;

5Bahwa sampai saat ini (sampai gugatan ini didaftarkan) ,Penggugat terhadap ke 30 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan telah melakukan pembayaran 20 unit sebesar Rp 2.929.515.120.(dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah) kepada Tergugat selama 24 bulan, dan 10 unit sebesar : Rp. 1.575.007.560,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) selama 27 bulan, total pembayaran 30 unit : sebesar **Rp. 4.504.522.680,- (empat milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh rupiah) ;**

6Bahwa apabila dihitung secara prosentase Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar 85,12% (persen) dari jumlah total fasilitas pembiayaan dan bunga yang telah dilakukan Tergugat sebesar Rp. 5.292.000.000,-(lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah.) dan telah meminta penghitungan penyelesaian kewajiban terhadap 30 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia aquo;

7Bahwa ironisnya, pada tanggal 30 Juni dan 12 Juli 2016 Tergugat justru telah “mengirimkan” 3 (Tiga) orang yang tidak dikenal dengan menunjukkan kuasa dari Tergugat guna menagih pembayaran angsuran ke-23 dengan alasan Penggugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia aquo ;

8Bahwa Tergugat juga melayangkan somasi kepada Penggugat,yang mana isinya menagih dan “seolah–olah” Penggugat beritikad buruk



tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke-23 dan ke-26 Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia aquo;

9 Bahwa faktanya Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran ke-23 dan ke-24 untuk 20 unit, dan angsuran ke-26 dan ke-27 untuk 10 unit, dengan total pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Penggugat telah meminta juga penghitungan penyelesaian kewajiban;

10 Bahwa ironisnya pada tanggal 26 Juli 2016 Tergugat telah mengambil paksa 2 (dua) unit mobil taxi dengan nomor rangka MJB2ZBT8D0077146 dan MJB2ZBT5D0076990 yang sedang beroperasi dengan sewenang-wenang;

11 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak hanya mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional usaha (TAXI) Penggugat, bahkan justru mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha Penggugat dikarenakan para sopir merasa tidak lagi dapat bekerja di bawah “teror” tindakan kesewenangan Tergugat;

12 Bahwa mengingat ketentuan pasal 1365 KUHPdata berbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung RI no. 3201/K/Pdt/1984 yang berbunyi **“..... pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia harus melalui penetapan Ketua Pengadilan” ;**

13 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian :

1) MATERIIL karena mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Penggugat dan tentunya memasukkan yang di dapat oleh Penggugat, yaitu sebesar : **Rp. 15.975.000.000,- (lima belas**



milyard sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dengan perincian sebagai berikut :

- a) Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)/hari X 25 hari X 20 unit X 72 bulan = Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- b) Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah /hari X 25 hari X 10 unit X 69 bulan = Rp. 5.175.000.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Total : Rp.15.975.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

(sesuai sisa umur ekonomis dasar Undang-Undang Perpajakan) ; Ditambah dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk melengkapi unit-unit TAXI tersebut, yaitu sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan oleh karena itu dengan mempertimbangkan nilai mata uang dikemudian hari maka haruslah Tergugat diwajibkan pula membayar denda 2% sebulan terhitung dari gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas ;

2) IMMATERIIL yaitu rusaknya nama baik Penggugat dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yaitu sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

14 Bahwa sebagai catatan unit mobil yang dipergunakan sebagai Taxi telah dibebaskan dari biaya Pajak PPNBM dan apabila Tergugat bersikeras melakukan penarikan dan dilanjutkan dengan penjualan mobil – mobil tersebut (sebagaimana terurai di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia aquo), maka siapakah yang harus menanggung penggantian Pembayaran Pajak PPNBM sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 /PMK.011/2014 Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KMK.03/2003, tentunya apabila hal tersebut dilakukan akan menimbulkan kerugian pada Negara atau pada diri Penggugat;

15 Bahwa Pajak PPNBM yang telah dibebaskan untuk ke -30 unit TAXI objek Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut senilai Rp. 974.315.470,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

16 Bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat haruslah dihukum membayar baik kerugian Materiil sebesar Rp 16.575.000.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah denda 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas, serta kerugian immaterial yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyard Rupiah);

17 Bahwa faktanya atas perbuatan Tergugat telah pula mengakibatkan sebanyak 60 orang sopir (TAXI) kehilangan mata pencahariannya;

18 Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan eksekusi paksa tanpa melalui prosedural hukum yang benar merupakan sebuah penghinaan terhadap hukum dan lembaga peradilan khususnya, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

19 Bahwa agar Penggugat tidak sia-sia, serta dimana dikhawatirkan Tergugat nantinya akan menghindarkan diri dari tanggung jawab, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

- 1) Kantor Astra Sedaya Finance, yang beralamat di Jalan. Panglima Sudirman No. 24-30, Surabaya;
- 2) Kantor Astra Sedaya Finance, yang beralamat di Jalan Jemursari Selatan 4 No. 3, Surabaya ;

Halaman 17 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



20 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, Banding maupun Kasasi yang diajukan oleh Tergugat atau pihak lainnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materill sebesar Rp.16.575.000.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah denda 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas, dan menghukum membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan mana Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tertanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:



1. Pada point 1.1 halaman 2, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah ;

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244426.2
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244426.2
tertanggal 06 Maret 2014 dst ";

2. Pada point 1.2 halaman 3, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244430.0
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244430.0
tertanggal 06 Maret 2014dst ";

3. Pada point 1.3 halaman 3, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244432.7
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244432.7
tertanggal 06 Maret 2014 dst ";

4. Pada point 1.4 halaman 3, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244434.3
tertanggal 26 Juni 2014..... dst ";

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244434.3
tertanggal 06 Maret 2014 dst";

5. Pada point 1.5 halaman 3, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

Halaman 19 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244436.0
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244436.0
tertanggal 06 Maret 2014dst" ;

6. Pada point 1.6 halaman 4, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244439.4
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perianian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244439.4
tertanggal 06 Maret 2014 dst " ;

7. Pada point 1.7 halaman 4, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244428.9
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244428.9
tertanggal 06 Maret 20.14dst " ;

8. Pada point 1.8 halaman 4, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan, dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246418.7
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246418.7
tertanggal 27 Februari 2014dst " ;

9. Pada point 1.9 halaman 4, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246422.5
tertanggal 26 Juni 2014dst" ;

Halaman 20 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246422.5
tertanggal 06 Maret 2014dst ";

10. Pada point 1.10 halaman 5, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246447.0
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246447.0
tertanggal 27 Februari 2014dst

11. Pada point 1.11 halaman 5, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246449.7
tertanggal 26 Juni 2014dst "

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246449.7
tertanggal 27 Februari 2014dst ";

12. Pada point 1.12 halaman 5, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246451.9
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246451.9
tertanggal 27 Februari 2014dst ";

13. Pada point 1.13 halaman 6, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244445.9
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244445.9
tertanggal 06 Maret 2014dst";

14. Pada point 1.14 halaman 6, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.244441.6
tertanggal 26 Juni 2014dst " -;

Menjadi :

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244441.6
tertanggal 06 Maret 2014dst ";

15. Pada point 1.15 halaman 6, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246415.2
tertanggal 26 Juni 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246415.2
tertanggal 27 Februari 2014dst ";

16. Pada point 1.16 halaman 6, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246412.8
tertanggal 26 Juni 2014dst " ;

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246412.8
tertanggal 27 Februari 2014dst";

17. Pada point 1.17 halaman 7, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246410.1
tertanggal 26 Juni 2014dst ";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246410.1
tertanggal 27 Februari 2014dst ";

Halaman 22 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada point 1.18 halaman 7, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246435.7 tertanggal 26 Juni 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.246435.7 tertanggal 27 Februari 2014dst ";

19. Pada point 1.19 halaman 7, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.24444 7.5 tertanggal 26 Juni 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.244447.5 tertanggal 06 Maret 2014dst ",-;

20. Pada point 1.20 halaman 7, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246420.9 tertanggal 26 Juni 2014dst";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.246420.9 tertanggal 27 Februari 2014dst ";

21. Pada point 1.21 halaman 8, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241683.8 tertanggal 14 April 2014dst ";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241683.8 tertanggal 22 Februari 2014dst ";

22. Pada point 1.22 halaman 8, dalam gugatan Penggugat yang semula adalah:

Halaman 23 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241696.0
tertanggal 14 April 2014dst ";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241696.0
tertanggal 20 Februari 2014dst";

23. Pada point 1.23 halaman 8, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241699.4
tertanggal 14 April 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241699.4
tertanggal 22 Februari 2014dst ";

24. Pada point 1.24 halaman 8, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241702.8
tertanggal 14 april 2014 dst ";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241702.8
tertanggal 22 Februari 2014dst ";

25. Pada point 1.25 halaman 9, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241705.2
tertanggal 14 april 2014dst " ;

Menjadi:

"Pe Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241705.2
tertanggal 22 Februari 2014dst ";

26. Pada point 1.26 halaman 9, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241708.7
tertanggal 14 april 2014dst " ;

Halaman 24 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241708.7
tertanggal 20 Februari 2014dst ";

27. Pada point 1.27 halaman 9, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241712.5
tertanggal 14 April 2014dst ";

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241712.5
tertanggal 22 Februari 2014dst";

28. Pada point 1.28 halaman 9, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241690.0
tertanggal 14 April 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241690.0
tertanggal 20 Februari 2014dst ";

29. Pada point 1.29 halaman 10, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241687.0
tertanggal 14 April 2014dst "

Menjadi:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01.400.401.00.241687.0
tertanggal 20 Februari 2014dst ";

30. Pada point 1.30 halaman 10, dalam gugatan Penggugat yang
semula adalah:

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241693.5
tertanggal 26 Juni 2014dst "

Menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia No. 01. 400.401.00.241693.5
tertanggal 20 Februari 2014.....dst";

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08
Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

A. GUGATAN KURANG PIHAK :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak
karena kurang pihak atau ada pihak-pihak yang terlibat langsung
namun tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu :

- Mulyanto ;

- Bahwa Mulyanto adalah owner Dealer PT.LIEK
MOTOR, dimana awalnya Tergugat hanya mengenal
Mulyanto sebagai pemilik PT.Liek Motor;

- Bahwa **Mulyanto lah yang menjamin atas kredit 30
Unit type Etios Sedan Taxi ;**

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Tergugat, **Mulyanto
juga menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23
Juli 2014;**

- Bahwa karena Tergugat sudah mengenal Mulyanto
sebagai pemilik PT.Liek Motor dan dengan adanya jaminan
dari Mulyanto maka Tergugat bersedia memberikan kredit
kepada Penggugat;

2. Bahwa Mulyanto **SEHARUSNYA DITARIK SEBAGAI PIHAK-
PIHAK YANG BERPERKARA** sehingga memperjelas keadaan yang
sebenarnya dan karena ada pihak-pihak yang terlibat langsung tidak
dilibatkan dalam perkara ini maka Gugatan demikian sepantasnya
untuk ditolak ;

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBELS) ;

Halaman 26 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat, namun dilain pihak **Penggugat menerangkan serta MENAKUI telah menandatangani :**

1.1 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian: 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT0D0076735, No. Mesin : 2NRD039777, Warna : SILVER METALIK, Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX; AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287, tanggal: 17-04-2014 ;

1.2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan : 400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.Rangka : MJB2ZBT1D0075853 ,No.Mesin : 2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK, Tahun : 2013, No Polisi : L 1855 UX; AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288, tanggal: 17-04-2014;

1.3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan : 400.10099399.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.Rangka : MJB2ZBT2D0076283, No.Mesin : 2NND039102, Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No.Polisi : L 1849 UX; AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;

1.4 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan : 400.10099399.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.Rangka :

Halaman 27 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBJB2ZBT2D0076719, No.Mesin : 2NRD039666 , Warna :
SILVER METALIK, Tahun : 2013, No Polisi : L 1852 UX;
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290, tanggal: 17-04-2014;

1.5 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBJB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin : 2NRD038507 ,
Warna : SILVER METALIK Tahun : 2013, No Polisi : L 1853 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284, tanggal: 01-07-2014;

1.6 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBJB2ZBT5D0075855
,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014;

1.7 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBJB2ZBT5D0075872,
No. Mesin : 2NRD038287 , Warna : SILVER METALIK , Tahun :
2013, No Polisi : L 1859 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014;

1.8 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBJB2ZBT5D0076312

Halaman 28 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,No. Mesin : 2NRD039006, Warna : SILVER METALIK , Tahun :
2013, No Polisi : L 1856 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

1.9 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076567

,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

1.10 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076142

,No. Mesin : 2NRB038520, Warna : SILVER METALIK , Tahun :

2013, No Polisi : L 1860 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291,tanggal: 17-04-2014;

1.11 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076562

,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX;

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

1.12 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0077274

,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX;

Halaman 29 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

1.13 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

1.14 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

1.15 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047,tanggal: 01-07-2014;

1.16 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.17 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042, tanggal: 01-07-2014;

1.18 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045, tanggal: 01-07-2014;

1.19 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

1.20 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041, tanggal: 01-07-2014;

1.21 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Halaman 31 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077160
,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 055, tanggal: 01-07-2014;

1.22 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076325
,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 060, tanggal: 01-07-2014;

1.23 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076440
,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 052, tanggal: 01-07-2014;

1.24 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076608
,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 054, tanggal: 01-07-2014;

1.25 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076740
,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna : SILVER METALIK ,

Halaman 32 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 053, tanggal: 01-07-2014;

1.26 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076611

,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 056, tanggal: 01-07-2014;

1.27 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0077130

,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1975 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 057, tanggal: 01-07-2014;

1.28 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0077135

,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1975 UX, AKTA JAMINAN

FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

1.29 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076990

,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 051, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 33 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.30 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

Sehingga dengan sendirinya mengikatkan diri dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA dalam perkara aquo, oleh karenanya jelas dengan ditandatanganinya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tersebut maka **Penggugat menyetujui isi dari Perjanjian**, dimana apabila melihat dari isi dalam perjanjian tersebut, jelas **Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat**;

2. Bahwa perbuatan Penggugat yang dengan sengaja **tidak membayar angsuran** dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dari Tergugat, malah mengajukan gugatan dengan mendalilkan pasal 1365 KUHPerdara, terlebih lagi Tergugat tahu adanya Jaminan Fidusia adalah hal yang mengada-ada;

3. Bahwa obyek PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, **BPKB nya saat ini dalam penguasaan Tergugat**, karena Tergugat adalah pihak yang membiayai pembelian Kendaraan sekaligus selaku Penerima Fidusia, maka **dalil Penggugat sebagai Pemilik Obyek Jaminan Fidusia adalah dalil yang kabur**, karena dengan adanya jaminan Fidusia maka hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia ada pada Penggugat selaku Penerima Fidusia hingga berakhirnya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA aquo;

Dengan demikian dalil tersebut merupakan dalil yang kabur serta mengada-ada, sehingga sepatutnya dan sepantasnya gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia :

3.1 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;

3.2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan : 400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin : 2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1855 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288 , tanggal: 17-04-2014;

3.3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan : 400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102 ,

Halaman 35 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1849

UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289,tanggal: 17-04-2014;

3.4 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :

400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.

Rangka : MJB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin : 2NRD039666 ,

Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1852

UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290, tanggal: 17-04-2014;

3.5 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :

400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.

Rangka : MJB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin : 2NRD038507 ,

Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1853

UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284, tanggal: 01-07-2014;

3.6 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075855

,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX, AKTA JAMINAN

FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014;

3.7 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075872

,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna : SILVER METALIK ,

Halaman 36 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014;

3.8 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

3.9 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

3.10 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014;

3.11 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 37 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

3.13 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal 01-07-2014;

3.14 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

3.15 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047, tanggal 01-07-2014;

3.16 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Halaman 38 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076992
,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;

3.17 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076748
,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 042, tanggal 01-07-2014;

3.18 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077009
,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 045, tanggal 01-07-2014;

3.19 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077141
,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

3.20 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076146
,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna : SILVER METALIK ,

Halaman 39 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041, tanggal 01-07-2014;

3.21 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055, tanggal 01-07-2014;

3.22 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060, tanggal 01-07-2014;

3.23 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052, tanggal 01-07-2014;

3.24 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal 01-07-2014;

Halaman 40 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.25 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal 01-07-2014;

3.26 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal 01-07-2014;

3.27 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal 01-07-2014;

3.28 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

3.29 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Halaman 41 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076990
,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014;

3.30 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077000
,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

4. Bahwa dalil Penggugat 10 butir 2 dan 3 adalah benar, sebab jelas Penggugatlah yang mengikatkan diri dengan Tergugat melalui PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA dalam perkara aquo, dan berdasar Perjanjian tersebut Penggugat bertanggungjawab membayar setiap bulannya dengan jangka waktu 47 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan, oleh karenanya jelas dengan ditandatanganinya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tersebut maka **Penggugat menyetujui isi dari Perjanjian**, dimana apabila melihat dari isi dalam perjanjian tersebut, dan **tidak terbayarnya cicilan setiap bulannya secara rutin**, jelas **Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat**;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 10 butir 4, sebab jelas alasan adanya krisis dibidang angkutan umum adalah alasan-alasan yang dibuat-buat dan hanya mengada-ada saja untuk menghindar dari tanggungjawab melakukan pembayaran, seharusnya Penggugat sebagai perusahaan mempunyai *plan bisnis* (perencanaan bisnis) untuk meningkatkan kinerjanya, oleh karenanya dalil Penggugat ini patut ditolak;



6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 11 butir 5, 6, 7 8 dan 9, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak rutin membayar angsuran sebagaimana diatur dalam perjanjian terhadap 30 (tiga puluh) unit taksi sebesar Rp.5.290.665.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat mendalilkan telah membayar cicilan sebanyak 24 kali dari kewajiban Penggugat membayar cicilan sebanyak 47 kali untuk setiap unit mobil, sehingga masih ada kekurangan pembayaran cicilan sebanyak 23 kali cicilan untuk setiap unit mobil dikalikan 30 unit mobil, dan pembayaran cicilan yang dilakukan Penggugat **tidak pernah rutin dan tepat waktu**;

- Bahwa Penggugat selain tidak melakukan pembayaran secara lancar, juga sering menunggak dan atas adanya tunggakan-tunggakan tersebut Tergugat telah memberikan surat-surat teguran peringatan untuk melakukan pembayaran, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat;

- Bahwa dengan tidak dihiraukannya surat-surat teguran Tergugat, maka jelas hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik yang dilakukan Penggugat;

- Bahwa akibat Penggugat tidak melakukan pembayaran dengan tertib dan kemudian Tergugat yang melakukan penagihan, adalah merupakan hal yang wajar dilakukan terhadap Penggugat yang mempunyai hutang;

- Bahwa karena Penggugat tidak melakukan pembayaran secara rutin dan kemudian dilakukan somasi-somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah juga merupakan bentuk kewajiban terhadap orang yang mempunyai hutang, agar Tergugat segera memberikan tanggapan;

- Bahwa apabila Penggugat tidak mau di somasi maupun ditagih dan atau didatangi oleh petugas penagihan, maka seharusnya

Halaman 43 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Penggugat membayar kewajibannya secara rutin, namun kenyataannya meskipun sudah di somasi dan didatangi petugas penagihan, hal tersebut tidak juga diindahkan oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 11 butir 10 dan halaman 12 butir 11, 12, sebab jelas Penggugat tidak melakukan pembayaran tepat waktu, meskipun telah di somasi berkali-kali bahkan sampai didatangi petugas penagihanpun tetap tidak dibayar, dan akibat perbuatan Penggugat maka dilakukan penarikan atas 2 (dua) unit adalah merupakan hal yang wajar;

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 butir 13 dan halaman 13 butir 14 dan 15 adalah keliru dan tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat, dimana jelas Penggugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat melalui PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA dalam perkara aquo, dan berdasar Perjanjian tersebut Penggugat bertanggungjawab membayar setiap bulannya secara rutin dengan jangka waktu 47 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan, oleh karenanya dengan **Penggugat telah menyetujui isi dari Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia**, dan apabila dilihat dari isi dalam perjanjian tersebut, dan dengan tidak terbayarnya cicilan setiap bulannya secara rutin meskipun Penggugat telah di somasi dan bahkan di datangi oleh petugas penagihan namun tidak melakukan pembayaran, maka **Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat**;
- Bahwa terganggunya oprasional Penggugat adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang tidak melakukan pembayaran cicilan secara rutin, dan hal tersebut haruslah menjadi koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Penggugat sendiri, bukan malah menggugat Tergugat dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

- Bahwa seharusnya Penggugat memahami isi ketentuan pasal 7 Akta Jaminan fidusia, sebagaimana tersebut dibawah ini, yang dibuat oleh Notaris Leslie Arnia Diajeng S.H., M.Kn., di kabupaten Malang sebagai berikut ;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan : 400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin : 2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1855 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288 tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan : 400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1849 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;

Halaman 45 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin : 2NRD039666,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1852
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290, tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin : 2NRD038507,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1853
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBBB2ZBT5D0075855 ,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBBB2ZBT5D0075872 ,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

Halaman 46 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna :

Halaman 47 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;

Halaman 48 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042, tanggal: 01-07-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046,tanggal:01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 49 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna :

Halaman 50 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975
UX,AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076990 ,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014

- Bahwa berdasar ketentuan sebagaimana Pasal 1338 KUHPPerdata yang berbunyi “ Perjanjian mengikat bagaikan Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan Perjanjian”, maka jelas **Perjanjian aquo adalah merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;**

- Bahwa dalil Penggugat atas kerugian materil sebesar Rp.15.975.000.000,- (lima belas milyar juta Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut sangatlah tidak beralasan, karena dengan tidak terbayarnya cicilan setiap bulannya secara rutin meskipun Penggugat telah di somasi dan bahkan di datangi oleh petugas penagihan namun tidak melakukan pembayaran, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat, oleh karenanya Penggugatlah yang melakukan perbuatan *Wanprestasi* **bukan Tergugat;**

- Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Fidusia dan di dalam pasal 3 Perjanjian Fidusia, jelas menerangkan tentang tanggungjawab Penggugat, oleh karenanya atas biaya pajak PPNBM sebesar Rp.974.315.470 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) adalah merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 3 Perjanjian Akta Fidusia;

Halaman 52 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



- Bahwa karena jelas Tergugat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat maka dali-dalil Penggugat haruslah ditolak;

9. bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 13 butir 16, sebab Penggugatlah dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana ketentuan Perjanjian Fidusia kepada Tergugat, maka Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi bukan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

10. bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 13 butir 17,18,19 dan halaman 14 butir 20, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai Perusahaan seharusnya mempunyai *plan bisnis* (perencanaan bisnis) untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, bukannya malah menunggak cicilan pembayaran yang menjadi tanggungjawab Perusahaan, padahal pastinya para sopir taxi tersebut telah menyetorkan hasil pekerjaannya setiap hari ke perusahaan namun dilain pihak, Penggugat sebagai perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan secara rutin kepada Tergugat dan tanggungjawab atas sopir taksi tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, dan sesuai dengan perjanjian maka Penggugat harus membayar tepat waktu kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, oleh karenanya akibat dari Penggugat tidak melakukan pembayaran dengan tertib dan kemudian Tergugat yang melakukan penagihan, adalah merupakan hal yang wajar dilakukan terhadap Penggugat, sesuai Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia;



- Bahwa fakta hukumnya yang terjadi, Penggugatlah yang melakukan Wanprestasi dengan tidak membayar dengan tertib atau menunggaknya pembayaran sehingga merugikan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat yang telah melakukan Wanprestasi maka dalil-dalil tentang sita jaminan dan uitvoerbaaar bij voorraad pun patut untuk ditolak;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim yang berhak menilai tujuan dan maksud gugatan Penggugat hanya akal-akalan saja yang tidak mau membayar angsuran saja dengan tetap menguasai kendaraan, oleh karenanya sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara, mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali yang dianggap benar oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah lembaga Keuangan bukan Bank akan tetapi lembaga Pembiayaan;
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat dalam:

3.1 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBJB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;

3.2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan :
400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin : 2NRD038314 ,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1855
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288 tanggal: 17-04-2014;

3.3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan : 400.10099399.1
, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MJB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1849 UX, AKTA
JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;

3.4 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin : 2NRD039666 ,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1852
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290, tanggal: 17-04-2014;

3.5 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin : 2NRD038507 ,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1853
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284, tanggal: 01-07-2014;

3.6 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075855
,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna : SILVER METALIK ,

Halaman 55 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 292, tanggal: 17-04-2014;

3.7 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0075872
,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 285, tanggal: 17-04-2014;

3.8 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076312
,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 293, tanggal:17-04-2014;

3.9 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076567
,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 286, tanggal:17-04-2014;

3.10 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076142
,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna : SILVER METALIK , Tahun

: 2013, No Polisi : L 1860 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:
291, tanggal: 17-04-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

3.12 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

3.13 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

3.14 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

3.15 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Halaman 57 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076443
,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 047, tanggal: 01-07-2014;

3.16 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076992
,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 048, tanggal:01-07-2014;

3.17 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0076748
,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 042, tanggal: 01-07-2014;

3.18 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077009
,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 045, tanggal: 01-07-2014;

3.19 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT9D0077141
,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna : SILVER METALIK ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 046, tanggal: 01-07-2014;

3.20 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076146

,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 041, tanggal: 01-07-2014;

3.21 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077160

,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 055, tanggal: 01-07-2014;

3.22 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076325

,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 060, tanggal: 01-07-2014;

3.23 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0076440

,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna : SILVER METALIK ,

Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA

No: 052, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 59 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.24 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal: 01-07-2014;

3.25 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal: 01-07-2014;

3.26 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal: 01-07-2014;

3.27 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal: 01-07-2014;

3.28 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk : Toyota

Halaman 60 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT3D0077135
,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX, AKTA JAMINAN
FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

3.29 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT5D0076990
,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 051, tanggal: 01-07-2014;

3.30 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk : Toyota
Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MJB2ZBT2D0077000
,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna : SILVER METALIK ,
Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA
No: 058, tanggal: 01-07-2014;

4. Bahwa atas permintaan Tergugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi membayar mobil-mobil dalam perkara aquo, melalui mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia, dimana Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar secara angsuran dan menurut ketentuan **Undang-undang 42 Tahun 1999 Tergugat Rekonpensi selaku Pemberi Fidusia didudukan sebagai Penyewa selama angsuran belum lunas**, karena bukti kepemilikan Mobil adalah BPKB yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Fidusia;

5. Bahwa obyek PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, BPKB nya saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang membiayai pembelian Kendaraan sekaligus selaku Penerima Fidusia,

Halaman 61 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



maka hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia ada pada Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Fidusia hingga berakhirnya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA;

6. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, dimana Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran secara lancar, juga sering menunggak cicilan, dan dengan adanya tunggakan-tunggakan tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan surat-surat teguran peringatan untuk melakukan pembayaran bahkan juga Penggugat telah melakukan penagihan secara langsung, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonpensi dengantidak membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

7. Bahwa akibat Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka **Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan cidera janji (wanprestasi)** kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa kenyataannya Tergugat Rekonpensi tidak membayar angsuran dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan meskipun Penggugat Rekonpensi telah memberikan teguran-teguran, oleh karenanya sangat patutlah dan sah menurut hukum atas 30 unit mobil sebagai berikut :

- PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan :
400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin :
2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1855 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288
tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102
, Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L
1849 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-
2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin :
2NRD039666 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1852 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290,
tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin :
2NRD038507 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,

Halaman 63 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Polisi : L 1853 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284,
tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0075855 ,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0075872 ,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal: 17-04-2014;

Halaman 64 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 65 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041,tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 67 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN

FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 68 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975
UX,AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076990 ,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

9. Bahwa akibat Perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi tidak dapat memutar modal, dan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah diterbitkan Sertifikat Fidusia terhadap Jaminan Fidusia, dimana Sertifikat Fidusia tersebut mengandung **Irah-Irah** dimana

Halaman 69 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



kedudukannya sama dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memberikan kewenangan kepada Penggugat Rekonpensi untuk melakukan penjualan obyek jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi oleh karenanya atas perjanjian sebagai berikut :

- PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan : 400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;
- PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan : 400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin : 2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1855 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288 tanggal: 17-04-2014;
- PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan : 400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka : MBBB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1849 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin :
2NRD039666 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1852 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290,
tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin :
2NRD038507 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1853 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284,
tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBBB2ZBT5D0075855 ,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBBB2ZBT5D0075872 ,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014;

Halaman 71 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 72 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna :

Halaman 73 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042,tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041,tanggal: 01-07-2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 75 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975
UX,AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076990 ,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna :

Halaman 76 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

11.---bahwa akibat Perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 104.705.833.020,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

Materiil :

- 1.-----Keseluruhan mobil-mobil
sebanyak 30 (tiga puluh) unit seharga Rp. 5.290.665.000,-
2. Denda
keterlambatan Rp. 110.802.550,-
3. Kerusakkan
mobil-mobil sebanyak 30
(tiga puluh) unit seharga Rp. 681.100.000,-
4. Biaya Penarikan
sebesar Rp. 256.000.000,-
5. Pajak Kendaraan
Bermotor Rp. 90.000.000,-
6. PPNBM -Rp.
974.315.470,-

Halaman 77 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya
keterlambatan	Rp. 4.200.000,-
8.	Biaya Pengacara
	Rp. 25.000.000,-

Cicilan yang sudah di bayar Rp. 2.726.250.000,-

TOTAL KERUGIAN Rp. 4.705.833.020,-

Immateriil:

1.-----Berkurangnya kepercayaan serta harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi selaku lembaga pembiayaan yang dinilai sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

2.----Akibat gugatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi, dimana gugatan ada karena kelalaian Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi harus menyewa Pengacara atau Konsultan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

12.-----Bahwa karena Tergugat Rekonpensi jelas telah melakukan Wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi juga dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 104.705.833.020,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) ditambah denda 2.5% setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas;

13.-----Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang ada saat ini maupun yang diketemukan dikemudian hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan permohonan sita jaminan akan diajukan tersendiri pada saat proses perkara berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya;

14.-----Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi mengulur-ulur waktu dalam menjalankan isi putusan, maka sudah sewajarnya Tergugat

Halaman 78 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dihukum untuk membayar uang keterlambatan/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;

15.--Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya putusan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI:

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- 3.-----Menyatakan sah menurut hukum penarikan 30 unit mobil sebagai berikut :

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan :
400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBBB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777
, Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L
1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-
2014 ;

Halaman 79 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan :
400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin : 2NRD038314,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1855
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288 tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241690.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1849
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin : 2NRD039666,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1852
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290, tanggal: 17-04-
2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin : 2NRD038507,
Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1853
UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

Halaman 80 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT5D0075855 ,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT5D0075872 ,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna:

Halaman 81 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 82 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042,tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 83 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041,tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246418.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin : 2NRD039615 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1964 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna :

Halaman 84 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX,

AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :

01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk :

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna :

SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975

UX,AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal: 01-07-2014;

Halaman 85 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076990 ,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

Karena tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi;

4. Menyatakan seluruh perjanjian berkaitan dengan Fidusia atas 30 unit mobil sebagai berikut :

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241683.8, Nomor Langganan :
400.10099396.1, Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MBJB2ZBT0D0076735 , No. Mesin : 2NRD039777
, Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L

Halaman 86 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



1858 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 287 tanggal: 17-04-2014 ;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241687.0, Nomor Langganan :
400.10099398.1., Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT1D0075853 ,No. Mesin :
2NRD038314 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1855 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No:288
tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241690.0 , Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT2D0076283 ,No. Mesin : 2NND039102
, Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L
1849 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 289, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241693.5, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT2D0076719 ,No. Mesin :
2NRD039666 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1852 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 290,
tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241696.0, Nomor Langganan :
400.10099399.1 , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini, No.
Rangka : MJB2ZBT3D0076017 ,No. Mesin :

Halaman 87 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRD038507 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1853 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 284,
tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241699.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0075855 ,No. Mesin : 2NRD038571 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1857 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 292, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241702.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0075872 ,No. Mesin : 2NRD038287 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1859 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 285, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241705.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076312 ,No. Mesin : 2NRD039006 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1856 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 293, tanggal:17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241708.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076567 ,No. Mesin : 2NRD039504 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1851 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 286, tanggal:17-04-2014;

Halaman 88 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.241712.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076142 ,No. Mesin : 2NRB038520 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1860 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 291, tanggal: 17-04-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244428.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0076562 ,No. Mesin : 2NRD039276 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1969 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 050, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244430.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT6D0077274 ,No. Mesin : 2NRD040662 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1957 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 049, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244432.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT0076862 ,No. Mesin : 2NRD039988 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1968 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 044, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244434.3, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 89 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT8D0077146 ,No. Mesin : 2NRD040384 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1958 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 043, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244436.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076443 ,No. Mesin : 2NRD039313 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1970 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 047, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244439.4, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076992 ,No. Mesin : 2NRD040224 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1973 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 048, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244441.6, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0076748 ,No. Mesin : 2NRD039935 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1959 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 042,tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244445.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT9D0077009 ,No. Mesin : 2NRD040196 , Warna :

Halaman 90 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1974 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 045, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244447.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT9D0077141 ,No. Mesin : 2NRD040378 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1972 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 046, tanggal:01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246410.1, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT3D0076146 ,No. Mesin : 2NRD038795 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1960 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 041,tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246412.8, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :

MBJB2ZBT2D0077160 ,No. Mesin : 2NRD040459 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1965 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 055, tanggal: 01-07-2014;

➤ PERJANJIAN

PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 17-
04-2014, Nomor Perjanjian : 01.400.401.00.246418.7,
Nomor Langganan : , Merk : Toyota Etios taxi sedan mini,
No. Rangka : MBJB2ZBT3D0076325 ,No. Mesin :
2NRD039615 , Warna : SILVER METALIK , Tahun : 2013,
No Polisi : L 1964 UX, AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 060,
tanggal: 01-07-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246420.9, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0076440 ,No. Mesin : 2NRD039338 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1961 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 052, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246422.5, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076608 ,No. Mesin : 2NRD039539 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1967 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 054, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246447.0, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076740 ,No. Mesin : 2NRD039752 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1976 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 053, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246449.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0076611 ,No. Mesin : 2NRD039547 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1966 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 056, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246451.9, Nomor Langganan : , Merk :

Halaman 92 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT4D0077130 ,No. Mesin : 2NRD040464 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1975
UX,AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 057, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246435.7, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT3D0077135 ,No. Mesin : 2NRD040507 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 19755 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 059, tanggal: 17-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.244426.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT5D0076990 ,No. Mesin : 2NRD040237 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1956 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 051, tanggal: 01-07-2014;

➤PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
tertanggal 17-04-2014, Nomor Perjanjian :
01.400.401.00.246415.2, Nomor Langganan : , Merk :
Toyota Etios taxi sedan mini, No. Rangka :
MBJB2ZBT2D0077000 ,No. Mesin : 2NRD040288 , Warna :
SILVER METALIK , Tahun : 2013, No Polisi : L 1963 UX,
AKTA JAMINAN FIDUSIA No: 058, tanggal: 01-07-2014;

Batal demi hukum oleh karenanya Tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi;

5.-Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 104.705.833.020,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

Materiil:

- 1.-----Keseluruhan mobil-mobil
sebanyak 30 (tiga puluh) unit seharga Rp. 5.290.665.000,-
2. Denda keterlambatan
Rp. 110.802.550,-
3. Kerusakkan
mobil-mobil sebanyak 30
(tiga puluh) unit seharga Rp. 681.100.000,-
4. Biaya Penarikan sebesar
Rp. 256.000.000,-
5. Pajak Kendaraan Bermotor
Rp. 90.000.000,-
6. PPNBM -----Rp.
974.315.470,-
7. Biaya keterlambatan
Rp. 4.200.000,-
8. Biaya Pengacara ---Rp.
25.000.000,-
Cicilan yang sudah di bayar Rp. 2.726.250.000,-

TOTAL KERUGIAN Rp, 4.705.833.020,- ;

Immateriil:

Berkurangnya kepercayaan serta harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi selaku lembaga pembiayaan yang dinilai sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

6.-----Menyatakan sah dan benar Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta bergerak maupun tidak

Halaman 94 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, yang ada saat ini maupun yang diketemukan dikemudian hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7.-----Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang keterlambatan/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;

8.-----Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menghukum kepada Penggugat Konpensi Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Mei 2017 Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal 26

Halaman 95 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sampai dengan Tergugat mengembalikan dua unit Mobil Taxi Toyota Etios Nopol L 1956 UX dan Nopol L 1958 UX An. PT UNI RATNA GADING MANDALA kepada Penggugat Konvensi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kedua Mobil tersebut ditarik oleh Tergugat Konvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding, yang dibuat dan ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2017, menerangkan bahwa Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 10 Mei 2017;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juni 2017, menerangkan bahwa kepada Penggugat melalui kuasanya telah diberitahukan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding

Halaman 96 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan perkara Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 10 Mei 2017;

Membaca memori banding tanggal 22 Juni 2017 yang diajukan kuasa Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juli 2017 dan salinan resmi memori banding diserahkan kepada Penggugat melalui kuasanya tanggal 17 Juli 2017 dengan patut dan seksama;

Membaca kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan kuasa Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2017 dan salinan resmi kontra memori banding diserahkan kepada Tergugat melalui kuasanya tanggal 28 September 2017 dengan patut dan seksama;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Izage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2017 kepada Tergugat Pembanding dan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juni 2017, diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan para pihak tidak ditemukan hal-hal baru, dan hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Halaman 97 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 10 Mei 2017, memori banding tanggal 22 Juni 2017 yang diajukan kuasa Tergugat, kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan kuasa Penggugat, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 10 Mei 2017, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah dan karenanya ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang - Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- *Menerima permohonan banding dari Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2017, Nomor 571Pdt.G/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;*
- Menghukum **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017**, oleh kami **Dr. E.D. Pattinasarany, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Sutarno, SH.,MH**, dan **Heri Sukemi, SH.,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Masduki, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasa kedua belah pihak serta Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1. Agus Sutarno, SH.,MH.

Dr. E.D. Pattinasarany, SH., MHum.

Ttd,

2. Heri Sukemi, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Masduki, SH.,MH.

Perincian biaya Banding:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 99 dari 99 Putusan NOMOR 639/PDT/2017/PT SBY